



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PT. TETE MACHINERY INDONESIA (PT. TMI)** , beralamat DI Komplek Rukan Sedayu Square Blok B No. 18 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar Rt. 001 Rw. 012 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, , Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Hj. MARWINDE SIBUA, SH dan M. IKHWAN ANSYORI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WINA SIBUA, SH & Partners beralamat Jalan Raya Serab No. 53 (RM Idola) Kota Kembang , Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/WSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**Penggugat ;**

Melawan

- **PT. SHANTUI INDONESIA (PT. SI)** , beralamat di APL Tower Lantai 23 Jl. S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama AZHMAD ISKANDAR, SH.MH., BAMBANG TUSMEDI, SH.MH., SATRIA JATI PAMUNGKAS, SH., Advokat , Penasehat Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor Hukum ACHMAD ISKANDAR, SH & REKAN, yang beralamat di Sahid Office Boutique A LT. 5 Komplek Hotel Sahid Jaya Jl. Jend. Sudirman Kav 86 Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa No. SHANTUI/004/SK/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 , untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang diajukan secara tertulis sesuai dengan surat pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2023 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah:

"Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan";

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dan gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Kuasa Penggugat boleh mencabut Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt sah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 273.700,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023** oleh kami **Yulisar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, dan **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 06 September 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beti Nurbaeti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,

Yulisar, S.H.,M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Beti Nurbaeti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 440/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya :

PNBP	Rp.	30.000,-
Proses perkara	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	39.000,-
Pengandaan	Rp.	14.700,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	273.700,-

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)